



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Tba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungbalai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Gang Buntu, Lingkungan XI, Kelurahan Pulau Simardan, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Gang Aman, Lingkungan XI, Kelurahan Pulau Simardan, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai (dirumah orang tua Tergugat yang bernama Khoiriah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 05 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai dengan Register Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Tba pada tanggal 07 Maret 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Tualang Raso,

Halaman 1 dari 5 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Tba



sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal 13 Oktober 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Tergugat yang beralamat sesuai dengan alamat Penggugat di atas, setelah itu, pindah ke rumah milik bersama yang beralamat sesuai dengan alamat Tergugat di atas sampai 2022;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak 2 (Dua) orang anak yang bernama:

3.1. Anak I, NIK:xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Tanjungbalai, pada tanggal 11 Juli 2018, laki-laki, Pendidikan belum sekolah;

3.2. Anak II, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Tanjungbalai, pada tanggal 02 Juni 2019, Laki-laki, Pendidikan belum sekolah;

dan saat ini kedua anak tersebut sedang berada dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama lebih kurang 1 Tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:

4.1. Tergugat sering berkata dan berlaku kasar kepada Penggugat;

4.2. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;

4.3. Tergugat kurang dalam memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Desember 2022, dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat menasehati Tergugat namun Tergugat tidak terima dengan nasehat Penggugat sehingga Tergugat marah kepada Penggugat;

6. Bahwa sejak Desember 2022, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, sedangkan Penggugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama. Sehingga sampai

Halaman 2 dari 5 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas dasar uraian dan keterangan tersebut di atas, Penggugat tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan cerai Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu (miskin), berdasarkan surat keterangan dari Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, dengan nomor: 145/170/PS/2024, tertanggal 04 Maret 2024, karena Penggugat hanya Mengurus Rumah Tangga sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidup Penggugat. Oleh karena itu Penggugat bermohon diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Tanjungbalai;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat (Alm));
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Atau apabila Pengadilan Agama Tanjungbalai berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 5 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dengan gugatannya, maka sesuai dengan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus digururkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor: 100/Pdt.G/2024/PA.Tba, tanggal 07 Maret 2024, biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjungbalai;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Tba gugur;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjungbalai tahun 2024.

Halaman 4 dari 5 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan pada Sidang di Luar Gedung Pengadilan Agama Tanjungbalai di Kantor lurah Selat Tanjung Medan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh Dr. Hj. Devi Oktari, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana ketentuan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 204/KMA/HK.05/7/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Tanjungbalai, dibantu oleh Eddy Sumardi, S.Ag. sebagai Panitera tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Panitera
dto

Hakim Tunggal
dto

Eddy Sumardi, S.Ag.

Dr. Hj. Devi Oktari, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	0,00
2.-----	Biaya proses	Rp	0,00
3.-----	PNBP PAnggilan	Rp	0,00
4.-----	Biaya Panggilan	Rp	0,00
5.-----	Hak redaksi	Rp	0,00
6.-----	Meterai	Rp	0,00
Jumlah biaya Perkara		Rp	0,00
(Nihil)			

Halaman 5 dari 5 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Tba